



P U T U S A N

Nomor 22/PID.SUD-TPK/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: JUNAIDI S.Sos.
Tempat lahir	: Air Molek
Umur/Tanggal lahir	: 51Tahun /28 Juli 1965.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kurnia Djaya Alam Jl. Garuda Raya No. 41 RT. 005 RW.005 Kel. Belian Kota Batam-Kepri
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS (Mantan Kabag Kesejahteraan Masyarakat Sekdako Kota Batam) Kepri.

Dalam perkara ini terdakwa JUNAIDI S.Sos telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 7 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2016 s/d tanggal 16 September 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 17 September 2016 s/d tanggal 16 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 17 Oktober 2016 s/d tanggal 21 Oktober 2016;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d tanggal 9 Nopember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 10 Nopember 2016 s/d tanggal 23 Nopember 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 24 Nopember 2016 s/d tanggal 22 Januari 2017;

Halaman 1 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 21 Februari 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d tanggal 21 Maret 2017;
10. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 22 Maret 2017 s/d tanggal 20 April 2017 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 April 2017 s/d tanggal 19 Juni 2015 ;
12. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI terhitung sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d tanggal 19 Juli 2017 (sampai dengan sekarang penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut belum diterima.)

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 18 Mei 2017 Nomor : 22/PID.SUD-TPK/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal 19 Mei 2017 penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg tanggal 15 Maret 2017 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011 dan selaku Leading Sektor atau SKPD sebagai Pelaksana Verifikasi dan Bantuan Sosial berdasarkan Instruksi Walikota Batam Nomor: 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 dengan saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.69/BKD-PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 sekaligus selaku Ketua Pengurus Badan Musyawarah Guru taman Pendidikan Al-Quran(TPQ) Kecamatan sekupang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMG-TPQ Kota

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Nomor: KPTS 37/BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 10 Mei 2011 dan saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan WALIKOTA Batam Nomor: KPTS 229/HK-VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Sekretariat Daerah Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Batam Nomor 1.20.3 terdapat alokasi belanja hibah untuk intensif guru TPQ-1 (satu) paket kode rekening 5.1.4.04.02 sebesar Rp.7.442.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang pengelolaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 Tanggal 24 Februari 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan.
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD DAHLAN selaku Walikota Batam mengeluarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 Tentang Penanganan Permohonan Bantuan Sosial di Kota Batam untuk menginstruksikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk menerima distribusi proposal dan melakukan verifikasi proposal serta kelayakan pemberian bantuan dana hibah.

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 tersebut, Terdakwa JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011 bertugas untuk melakukan menerima distribusi proposal serta melakukan verifikasi proposal serta kelayakan proposal bantuan dana hibah dibidang kesejahteraan masyarakat dan keagamaan termasuk untuk dana hibah yang diperuntukan bagi insentif guru TPQ yang tergabung di dalam Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meminta saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekdako Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.69/BKD-PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 sekaligus selaku Ketua Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran(TPQ) Kecamatan sekupang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMG-TPQ Kota Batam Nomor: KPTS.37/BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 10 Mei 2011 untuk melakukan verifikasi atas proposal atau surat permohonan bantuan yang meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan atau kelayakan proposal/surat permohonan bantuan dana hibah yang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam.
- Bahwa saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam selanjutnya berkoordinasi dengan saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam pada saat saksi JAMIAT akan mengajukan permohonan bantuan dana hibah Kota Batam Tahun Anggaran 2011, kemudian hasil dari koordinasi yang dilakukan saksi ABD. SAMAD dengan saksi JAMIAT dalam pengajuan permohonan bantuan dana hibah yang dilampirkan hanya nama – nama Guru TPQ se Kota Batam sehinggatidak perlu dilampirkan identitas yang jelas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), SK Guru TPQ, dan Sertifikat yang membuktikan bahwa nama guru yang diajukan tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam untuk dilampirkan didalam proposal pengajuan permohonan dana hibah yang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011.

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam mengumpulkan nama-nama guru TPQ dengan cara memerintahkan setiap Ketua Pengurus BMG-TPQ di kecamatan untuk mengumpulkan nama-nama guru TPQ yang ada di setiap kecamatan se-Kota Batam.
- Bahwa selanjutnya Ketua Pengurus BMG-TPQ di setiap kecamatan berdasarkan perintah dari saksi JAMIAT tersebut kemudian melakukan pengumpulan nama-nama guru TPQ di kecamatan dengan cara meminta Koordinator BMG-TPQ Kelurahan untuk mendata nama-nama guru TPQ di setiap Kelurahan dan setelah nama-nama guru TPQ dikumpulkan oleh Pengurus BMG-TPQ Kecamatan selanjutnya diserahkan oleh setiap Ketua Pengurus BMG-TPQ di kecamatan kepada saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam.
- Berdasarkan nama-nama guru yang telah dikumpulkan oleh Ketua Pengurus BMG-TPQ di kecamatan tersebut, selanjutnya saksi JAMIAT melakukan rekapitulasi terhadap nama-nama guru tersebut ditambah jumlah orang pengurus BMG-TPQ Kota Batam yang semuanya berjumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) orang, dalam melakukan rekapitulasi saksi JAMIAT tidak melakukan pengecekan identitas masing-masing guru TPQ sebagai bukti bahwa yang bersangkutan benar mengajar sebagai guru TPQ di Kota Batam, lalu hasil dari rekapitulasi tersebut oleh saksi JAMIAT diserahkan kepada saksi ABD. SAMAD sebagai bentuk pengajuan permohonan dana hibah yang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam T.A. 2011. Penyerahan nama-nama tersebut tanpa dilengkapi dengan data latar belakang, maksud dan tujuan serta rencana biaya dan juga tidak dilengkapi dengan identitas yang jelas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), SK guru TPQ, dan Sertifikat Guru tersebut yang membuktikan bahwa nama guru – guru TPQ yang diajukan tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam.
- Bahwa dikarenakan rekapitulasi yang diserahkan saksi JAMIAT kepada saksi ABD. SAMAD tidak dilengkapi dengan rencana biaya yang dibutuhkan, selanjutnya saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam dengan terdakwa JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berinisiatif untuk berkoordinasi dengan bagian Keuangan Sekdako Batam mengenai ketersediaan Anggaran dan pada akhirnya saksi ABD. SAMAD dengan

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JUNAIDI, S.Sos menyepakati anggaran dana hibah yang akan diberikan untuk insentif guru TPQ sesuai dari jumlah orang didalam rekapitulasi pengajuan permohonan dana hibah yaitu sejumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) orang, maka alokasi dana hibah sebesar Rp.6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian 1 (satu) orang menerima sebesar Rp.150.000,- perbulan sehingga menjadi pertahun untuk 1 (satu) orang menerima sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

-

- Bahwa selanjutnya saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam meloloskan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh saksi JAMIAT selaku Ketua Umum Pengurus (BMG-TPQ) se Kota Batam, walaupun diketahui proposal yang diajukan tidak layak untuk diberikan bantuan karena hanya berdasarkan nama-nama pengurus BMG-TPQ Kota Batam berserta guru-guru TPQ di Kecamatan se Kota Batam tanpa memuat latar belakang, maksud dan tujuan serta rencana biaya dan juga meloloskan pemeriksaan administrasi yang seharusnya permohonan tersebut tidak dapat diluluskan secara administrasi karena nama-nama guru yang diajukan tersebut tidak dilengkapi dengan identitas yang jelas seperti KTP dan SK guru TPQ, dan Sertifikat Guru untuk membuktikan bahwa nama guru – guru TPQ tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam, sehingga dengan tidak adanya kelengkapan tersebut maka guru-guru tersebut tidak layak menerima dana hibah.

- Bahwa selanjutnya saksi ABD. SAMAD dan terdakwa JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam menyetujui hasil verifikasi dokumen permohonan bantuan dana hibah yang diajukan saksi JAMIAT, meskipun dokumen-dokumen yang diverifikasi tersebut tidak lengkap sesuai persyaratan untuk permohonan dana hibah. Selanjutnya terdakwa JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam mengirimkan Nota Dinas Nomor: 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 09 Juni 2011 Perihal “Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam”, dan Nota Dinas No. 049/ND/KESRA/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal “mohon menandatangani SK. Insentif BMG-TPQ Kota Batam”, serta Nota Dinas Nomor: 057/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Perihal “Mohon Pencairan Dana Insentif Guru TPQ Kota Batam” yang langsung ditujukan kepada Walikota Batam, bahwa perbuatan saksi ABD. SAMAD

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa JUNAIDI, S.Sos dan Saksi JAMIAT, S.Sos ini bertentangan dengan:

- Pasal 14 Ayat (1) : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian dana hibah menerangkan pemohon bantuan subsidi, hibah, dan bantuan sosial mengajukan permohonan kepada Walikota dengan dilengkapi proposal dan persyaratan administratif;
- Pasal 14 Ayat (4) : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian dana hibah menerangkan Proposal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, rencana biaya, dan waktu pelaksanaan;
- Pasal 14 Ayat (5) Huruf B Ke-1 : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian dana hibah mengenai persyaratan administratif anggota masyarakat yang harus melampirkan foto copy KTP bagi anggota masyarakat.

■ Pasal 15 Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian yang menerangkan :

- Ayat (1) : menerangkan Walikota dapat memerintahkan SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan verifikasi atas proposal atau surat permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1);
- Ayat (2) : menerangkan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan atau kelayakan proposal/surat permohonan bantuan yang diajukan oleh pemohon;
- Ayat (3) : menerangkan SKPD/Unit Kerja terkait segera memberikan saran/masukan kepada Walikota atas layak tidaknya suatu proposal/surat permohonan bantuan untuk dibantu;
- Ayat (4) : menerangkan Berdasarkan masukan/saran dari SKPD terkait, Walikota menetapkan/memutuskan setuju atau tidak setuju suatu proposal/surat permohonan bantuan untuk dibantu berikut besarnya;

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor: 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 09 Juni 2011 Perihal "Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam", dan Nota Dinas No. 049/ND/KESRA/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal "mohon menandatangani SK. Insentif BMG-TPQ Kota Batam", serta Nota Dinas Nomor: 057/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Perihal "Mohon Pencairan Dana Insentif Guru TPQ Kota Batam" yang dibuat terdakwa JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam kepada Walikota Batam, selanjutnya Walikota Batam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KPTS.167/HK/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Pengurus	Besaran	Ket.
1.	Pengurus Kota	Rp. 64.800.000,-	34 orang
2.	Pengurus Kecamatan Lubuk Baja	Rp.345.600.000,-	193 orang
3.	Pengurus Kecamatan Batu Ampar	Rp.396.000.000,-	220 orang
4.	Pengurus Kecamatan Nongsa	Rp.552.600.000,-	307 orang
5.	Pengurus Kecamatan Sungai Beduk	Rp.543.600.000,-	302 orang
6.	Pengurus Kecamatan Sagulung	Rp.1.083.600.000,-	602 orang
7.	Pengurus Kecamatan Batu Aji	Rp.765.000.000,-	425 orang
8.	Pengurus Kecamatan Bengkong	Rp.529.200.000,-	294 orang
9.	Pengurus Kecamatan Sekupang	Rp.745.200.000,-	413 orang
10.	Pengurus Kecamatan Batam Kota	Rp.801.000.000,-	445 orang
11.	Pengurus Kecamatan Belakang Padang	Rp.313.200.000,-	176 orang
12.	Pengurus Kecamatan Bulang	Rp.167.400.000,-	93 orang
13.	Pengurus Kecamatan Galang	Rp.136.800.000,-	76 orang
Jumlah		Rp.6.444.000.000	3.580 orang

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.167/HK/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Hibah

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011 tersebut, selanjutnya saksi AHMAD DAHLAN selaku Walikota Batam bersama Ketua Umum Pengurus BMG-TPQ Kota dan Ketua Pengurus BMG TPQ setiap Kecamatan se Kota Batam yang akan menerima dana hibah Pemko Batam Tahun Anggaran 2011 menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011, yaitu sebagai berikut:

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Bulang Nomor : 12.8/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 010/NPHD/BMG-TPA Kec.BLG/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Batam Kota Nomor : 12.2/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 027/NPHD/BMG-TPA Kec.BTM KOTA/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Lubuk Baja Nomor : 12.12/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 013/NPHD/BMG-TPA Kec.LB/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Sekupang Nomor : 12.10/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 007/NPHD/BMG-TPA Kec.SKP/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Sagulung Nomor : 12.6/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 022/NPHD/BMG-TPA Kec.SGL/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Batu Ampar Nomor : 12.7/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : XII/NPHD/BMG-TPA Kec.BA/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Bengkong Nomor : 12.3/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 015/NPHD/BMG-TPA Kec.LB/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Batu Aji Nomor :

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.4/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 011/NPHD/BMG-TPA
Kec.BA/VII/2011 ;

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Nongsa Nomor : 12.11/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : K.028/NPHD/BMG-TPA Kec.NGS/VII/2011 ;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Galang Nomor : 12.5/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 011/NPHD/BMG-TPA Kec.GLG/VII/2011 ;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Sei Beduk Nomor : 12.13/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 0041/NPHD/BMG-TPA Kec.SB/VII/2011 ;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Belakang Padang Nomor : 12.9/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 09/NPHD/BMG-TPA Kec.BLP/VII/2011 ;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kota Batam Nomor : 12.1/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 68/NPHD/BMG-TPA/VII/2011.
- Bahwa untuk proses pencairan, selanjutnya terdakwa JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam melaporkan secara lisan kepada saksi AGUSSAHIMAN, S.H. selaku Sekda Kota Batam terkait penyaluran dana hibah Pemko Batam kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000,-(enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dimaksud.
- Bahwa setelah terdakwa JUNAIDI, S.Sos melaporkan kepada Sekda selanjutnya terdakwa JUNAIDI, S.Sos melengkapi administrasi pencairan kemudian atas kelengkapan administrasi tersebut Sekda menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dan memerintahkan saksi ABD. MALIK selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam untuk memproses pencairan dana hibah Pemko Batam kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat juta rupiah) dan selanjutnya saksi ABD. MALIK memproses pencairan dana hibah dimaksud melalui 2 (dua) tahap pencairan, yaitu :

Tahap pencairan Ke-I (satu) :

- Sebesar Rp.32.400.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. JAMIAT Nomor : 0331-01-0432924-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 05524/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kota;
- Sebesar Rp.172.800.000,-(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 05545/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Lubuk Baja;
- Sebesar Rp.198.000,-(seratus Sembilan puluh delapan juta) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 05540/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Ampar;
- Sebesar Rp.276.300.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. HASRI Nomor : 3541-01-016529-53-2 berdasarkan SP2D Nomor : 05530/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Nongsa;
- Sebesar Rp.271.800.000,-(dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. MUKTI ALI YAHYA Nomor : 0331-01-054279-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 05527/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Sungai Beduk;
- Sebesar Rp.541.800.000,-(lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ANHARY BASYA Nomor : 0659-01-022968-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05541/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Sagulung;
- Sebesar Rp.382.500.000,-(tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SAFARI Nomor : 0331-01-054271-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 05531/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Aji;

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.264.600.000,-(dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ZAKIRMAN Nomor : 0331-01-054278-50-1 berdasarkan SP2D Nomor : 05537/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Bengkong;
- Sebesar Rp.372.600.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening Bank Riau Syariah An. ABD. SOMAD Nomor : 824-21-01030 berdasarkan SP2D Nomor : 05542/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Sekupang;
- Sebesar Rp.400.500.000,-(empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. NASIR DARMAWANSYA Nomor : 0331-01-054263-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05546/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Batam Kota;
- Sebesar Rp.156.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ABID ATOILAH Nomor : 0331-01-054288-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05528/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Belakang Padang;
- Sebesar Rp.83.700.000,-(delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. M. ARIEF BUDI TJAHJONO Nomor : 0331-01-054283-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05547/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Bulang;
- Sebesar Rp.68.400.000,-(enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. AZHAR Nomor : 0331-01-054289-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 05529/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Galang.
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2011 terdakwa JUNAIDI, S.Sos. mengajukan pencairan tahap ke II melalui Nota Dinas Nomor : 202/ND/KESRA/XII/2011 kepada Walikota Batam Perihal Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam. Selanjutnya atas Nota Dinas tersebut dilakukan pencairan dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahap pencairan Ke-II (dua)
 - Sebesar Rp.32.400.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. JAMIAT Nomor : 0331-01-0432924-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 11159/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kota;

- Sebesar Rp.172.800.000,-(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 11155/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Lubuk Baja;
- Sebesar Rp.198.000,-(seratus Sembilan puluh delapan juta) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 11198/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Ampar;
- Sebesar Rp.276.300.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. HASRI Nomor : 3541-01-016529-53-2 berdasarkan SP2D Nomor : 12169/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Nongsa;
- Sebesar Rp.271.800.000,-(dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. MUKTI ALI YAHYA Nomor : 0331-01-054279-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 11188/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Sungai Beduk;
- Sebesar Rp.541.800.000,-(lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 BRI An. ANHARY BASYA Nomor : 0659-01-022968-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11191/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Sagulung;
- Sebesar Rp.382.500.000,-(tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SAFARI Nomor : 0331-01-054271-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 11189/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Aji;
- Sebesar Rp.264.600.000,-(dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ZAKIRMAN Nomor : 0331-01-054278-50-1 berdasarkan SP2D Nomor : 11192/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Bengkong;
- Sebesar Rp.372.600.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Riau Syariah An. ABD. SOMAD Nomor : 824-21-01030 berdasarkan SP2D Nomor : 11200/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Sekupang;

- Sebesar Rp.400.500.000,-(empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. NASIR DARMAWANSYA Nomor : 0331-01-054263-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11195/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Batam Kota;
 - Sebesar Rp.156.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ABID ATOILAH Nomor : 0331-01-054288-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11161/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Belakang Padang;
 - Sebesar Rp.83.700.000,-(delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. M. ARIEF BUDI TJAHJONO Nomor : 0331-01-054283-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11194/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Bulang;
 - Sebesar Rp.68.400.000,-(enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. AZHAR Nomor : 0331-01-054289-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 11154/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Galang.
- Bahwa atas penerimaan dana hibah tersebut saksi JAMIAT mengambil kebijakan untuk mengadakan rapat organisasi antara Pengurus BMG-TPQ se Kota Batam yang dihadiri oleh seluruh Ketua pengurus BMG-TPQ Kota dan Kecamatan Se Kota Batam guna membahas mengenai cara pembagian dana insentif terhadap guru-guru TPQ Kota Batam. Hasil rapat sesuaian dari saksi JAMIAT bahwa untuk kebutuhan dana operasional organisasi BMG-TPQ di Kota Batam maka dari Anggaran yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp.6.444.000.000,-(enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk sejumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) orang, pada saat pembagian nanti akan dilakukan pemotongan dengan perincian untuk setiap orang guru TPQ perbulannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pertahunnya pemotongan menjadi sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk setiap orang guru TPQ. Uang hasil pemotongan tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi JAMIAT selaku Ketua

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam, lalu oleh saksi JAMIAT uang potongan tersebut akan dibagi dengan perincian 60% untuk saksi JAMIAT dan 40 % untuk masing-masing Ketua pengurus BMG-TPQ di Kecamatan.

- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran dana insentif guru TPQ tersebut, selanjutnya saksi ABD. SAMAD membuat amprah yang berisi nama-nama guru TPQ serta membagikan amprah tersebut kepada setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota Batam dan Ketua Pengurus BMG – TPQ Kecamatan sebagai pedoman penyaluran dana insentif yang akan digunakan untuk laporan pertanggungjawaban, selanjutnya saksi ABD. SAMAD mengarahkan kepada Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota dan Ketua Pengurus BMG – TPQ Kecamatan agar amprah tersebut ditandatangani oleh setiap guru TPQ yang menerima dana insentif sebagai bukti pelaksanaan penyaluran dana insentif oleh setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota Batam dan Ketua Pengurus BMG – TPQ Kecamatan dengan tanpa meminta bukti-bukti pendukung lainnya seperti kwitansi tanda terima uang dana hibah yang telah disalurkan.
- Bahwa berpedoman pada amprah yang telah dipersiapkan oleh saksi ABD. SAMAD dan hasil rapat pengurus BMG-TPQ Kota Batam tersebut, selanjutnya setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota Batam dan setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ di Kecamatan Se Kota Batam menyalurkan dana insentif untuk perorangan guru sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yaitu per 6 (enam) bulan dengan melakukan pemotongan untuk setiap orang guru TPQ perbulannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga per 6 (enam) bulannya setiap orang guru dilakukan pemotongan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga satu kali penyerahan atau per 6 (enam) bulannya setiap orang guru hanya menerima Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan total pertahunnya tersebut hanyalah menerima sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk mensiasati seolah-olah penyaluran dana telah diserahkan utuh kepada masing-masing guru TPQ sesuai arahan dari saksi ABD. SAMAD dibuatkan amprah setiap guru yang menerima dana insentif tetap menandatangani amprah yang nominalnya tertera sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 6 (enam) bulan dengan total setiap orang guru TPQ menerima sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pertahunnya meskipun senyatanya nominal tidak sejumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang yang dilakukan pemotongan tersebut selanjutnya diserahkan oleh Setiap Ketua Pengurus BMG-TPQ di Kecamatan kepada saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam sebagai dana Operasional Organisasi BMG-TPQ di Kota Batam, dan setelah dana pemotongan tersebut dikumpulkan oleh saksi JAMIAT selanjutnya oleh saksi JAMIAT dana tersebut sejumlah 40% diserahkan kembali kepada masing-masing Ketua pengurus BMG-TPQ di Kecamatan sedangkan yang 60% digunakan oleh saksi JAMIAT. Namun terhadap pemotongan uang tersebut oleh saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam dan oleh saksi ABD. SAMAD tidak pernah dilaporkan mengenai peruntukannya kepada Pemko Batam selaku pemberi dana hibah, sehingga perbuatan ini bertentangan dengan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 - o Pasal 44 ayat (1) : “yang menerangkan tentang belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah”.
 - o Pasal 133 ayat (2) : “Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/ barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah”.
 - Pasal 5 Ayat (1) : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 Tentang Hibah yang berbunyi Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - Pasal 18 (1) : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya, pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan disertai dengan bukti peruntukan penggunaannya dan sebagai objek

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada Walikota melalui PPKD/BUD.

- Pasal 18 (2) : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan.
- Pasal 25 : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Penerima Bantuan dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada pihak lain. ---
- Bahwa selanjutnya saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meminta saksi JAMIAT untuk melakukan pengumpulan amprah-amprah yang telah ditandatangani oleh setiap orang pengurus kota dan para guru TPQ yang menerima dana insentif yang sesuai dengan arahan saksi ABD. SAMAD tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran, untuk dijadikan bukti Laporan Pertanggungjawaban Penerima Dana Hibah.
- Bahwa setelah seluruh amprah tersebut dikumpulkan oleh saksi ABD. SAMAD selanjutnya saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meloloskan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban yang berbentuk rekapitulasi amprah yang telah ditandatangani setiap orang pengurus kota dan guru TPQ kecamatan tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran, walaupun saksi ABD. SAMAD mengetahui bahwa rekapitulasi amprah tersebut tidak memenuhi persyaratan.
- Bahwa selanjutnya saksi ABD. SAMAD melaporkan rekapitulasi amprah yang telah ditandatangani setiap orang pengurus kota dan guru TPQ kecamatan tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran tersebut kepada terdakwa JUNAIDI, S.Sos, dan selanjutnya terdakwa JUNAIDI, S.Sos memerintahkan saksi ABD. SAMAD meneruskan rekapitulasi amprah tersebut kepada bagian Keuangan Pemko Batam sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban penerima hibah. Perbuatan saksi ABD. SAMAD dengan terdakwa JUNAIDI, S.Sos dan saksi JAMIAT bertentangan dengan:
 - Pasal 18 (1) Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 yang menyebutkan Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya, pertanggungjawaban kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keuangan disertai dengan bukti peruntukan penggunaannya dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada Walikota melalui PPKD/BUD.

- Pasal 18 (3) Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 yang menyebutkan Sistematika Laporan Kegiatan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dimaksud pada Pasal 18 Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- Pendahuluan
- Hasil Pelaksanaan Kegiatan;
- Data Pendukung dan;
- Penutup;

- Bab V Pasal 19 Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 mengenai Pertanggungjawaban yang menerangkan Kepala SKPKD atau Kepala SKPD wajib membuat laporan atas kegiatan pemberian bantuan kepada Walikota melalui Sekda dengan tembusan kepada Kepala Bappeda Kota Batam dan Kepala Inspektorat Kota Batam;

- Paragraf 3 Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf h dan huruf j Peraturan Walikota Batam Nomor: 28 Tahun 2010 :

- Ayat (1) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai Fungsi pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;

- Ayat (2)

Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;

Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai tugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Bantuan Sosial.

- Bahwa serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa JUNAIDI, S.Sos dengan saksi ABD. SAMAD dan saksi JAMIAT terhadap dana hibah yang berasal dari APBD Kota Batam Tahun 2011 yang diperuntukan bagi dana insentif guru-guru TPQ se Kota Batam yang seyogyanya tidak layak diberikan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa JUNAIDI, S.Sos, saksi ABD. SAMAD dan saksi JAMIAT

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya memperkaya para guru TPQ yang tidak layak menerima dana hibah tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp 3.957.600.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Pemberian Dana Hibah Insentif Guru TPQ yang Berasal dari APBD Kota Batam Tahun 2011 Melalui Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al- Quran (BMG-TPQ) Nomor SR-2190/PW28/5/2016 tanggal 20 Juni 2016 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa JUNAIDI,S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011 dan selaku Leading Sektor atau SKPD sebagai Pelaksana Verifikasi dan Bantuan Sosial berdasarkan Instruksi Walikota Batam Nomor: 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 bersama-sama dengan saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.69/BKD-PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 sekaligus selaku Ketua Pengurus Badan Musyawarah Guru taman Pendidikan Al-Quran(TPQ) Kecamatan sekupang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMG-TPQ Kota Batam Nomor: KPTS 37/BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 10 Mei 2011 dan saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan WALIKOTA Batam Nomor: KPTS 229/HK-VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Sekretariat Daerah Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Batam Nomor 1.20.3 terdapat alokasi belanja hibah untuk intensif guru TPQ-1 (satu) paket kode rekening 5.1.4.04.02 sebesar Rp.7.442.400.000.000,-(tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang pengelolaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 Tanggal 24 Februari 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan.
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD DAHLAN selaku Walikota Batam mengeluarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 Tentang Penanganan Permohonan Bantuan Sosial di Kota Batam untuk menginstruksikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk menerima distribusi proposal dan melakukan verifikasi proposal serta kelayakan pemberian bantuan dana hibah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Walikota No.28 Tahun 2010 Tanggal 12 Oktober 2010 Tugas Pokok dan Fungsi terdakwa JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam adalah :

(1) Fungsi :

Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan administrasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan administrasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembinaan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial.

(2) Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bagian Kesra;
- b. Merumuskan kebijakan dan pengkoordinasian bidang pengembangan kerukunan umat beragama dan pendidikan;
- c. Merumuskan kebijakan dan pengkoordinasian bidang ketenagakerjaan, kesejahteraan social, dan kesehatan;
- d. Merumuskan kebijakan dan pengkoordinasian bidang pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan perlindungan anak;
- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang pengembangan kerukunan umat beragama dan pendidikan;
- f. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan, kesejahteraan social, dan kesehatan;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan perlindungan anak;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kerukunan umat beragama, pendidikan ketenagakerjaan, kesejahteraan social, dan kesehatan;
- i. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional koordinasi di bidang administrasi kesejahteraan rakyat;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bagian Kesra; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Batam No. 06 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Walikota Batam Pasal 15 yaitu :

- Ayat (2) “melakukan verifikasi atas proposal atau surat permohonan bantuan yang meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan atau kelayakan proposal/surat permohonan bantuan yang diajukan pemohon”;
- Ayat (3) “memberikan saran/ masukan kepada Walikota atas layak tidaknya suatu proposal/surat permohonan bantuan untuk dibantu”.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 tersebut, terdakwa JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011 bertugas untuk melakukan menerima distribusi proposal serta melakukan verifikasi proposal serta kelayakan proposal bantuan dana hibah dibidang kesejahteraan masyarakat dan keagamaan termasuk untuk dana hibah yang diperuntukan bagi insentif guru TPQ yang tergabung di dalam Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meminta saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekdako Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.69/BKD-PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 sekaligus selaku Ketua Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran(TPQ) Kecamatan sekupang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMG-TPQ Kota Batam Nomor : KPTS.37/BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 10 Mei 2011 untuk melakukan verifikasi atas proposal atau surat permohonan bantuan yang meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan atau kelayakan proposal/surat permohonan bantuan dana hibah yang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam.
- Bahwa saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam selanjutnya berkoordinasi dengan saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam pada saat saksi JAMIAT akan mengajukan permohonan bantuan dana hibah Kota Batam Tahun Anggaran 2011, kemudian hasil dari koordinasi yang dilakukan saksi ABD. SAMAD dengan saksi JAMIAT dalam pengajuan permohonan bantuan dana hibah yang dilampirkan hanya nama – nama Guru TPQ se Kota Batam sehinggatidak perlu dilampirkan identitas yang jelas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), SK Guru TPQ, dan Sertifikat yang membuktikan bahwa nama guru yang diajukan tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam untuk dilampirkan didalam proposal pengajuan permohonan dana hibah yang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011.

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam mengumpulkan nama-nama guru TPQ dengan cara memerintahkan setiap Ketua Pengurus BMG-TPQ di kecamatan untuk mengumpulkan nama-nama guru TPQ yang ada di setiap kecamatan se-Kota Batam.
- Bahwa selanjutnya Ketua Pengurus BMG-TPQ di setiap kecamatan berdasarkan perintah dari saksi JAMIAT tersebut kemudian melakukan pengumpulan nama-nama guru TPQ di kecamatan dengan cara meminta Koordinator BMG-TPQ Kelurahan untuk mendata nama-nama guru TPQ di setiap Kelurahan dan setelah nama-nama guru TPQ dikumpulkan oleh Pengurus BMG-TPQ Kecamatan selanjutnya diserahkan oleh setiap Ketua Pengurus BMG-TPQ di kecamatan kepada saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam.
- Berdasarkan nama-nama guru yang telah dikumpulkan oleh Ketua Pengurus BMG-TPQ di kecamatan tersebut, selanjutnya saksi JAMIAT melakukan rekapitulasi terhadap nama-nama guru tersebut ditambah jumlah orang pengurus BMG-TPQ Kota Batam yang semuanya berjumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) orang, dalam melakukan rekapitulasi saksi JAMIAT tidak melakukan pengecekan identitas masing-masing guru TPQ sebagai bukti bahwa yang bersangkutan benar mengajar sebagai guru TPQ di Kota Batam, lalu hasil dari rekapitulasi tersebut oleh saksi JAMIAT diserahkan kepada saksi ABD. SAMAD sebagai bentuk pengajuan permohonan dana hibah yang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam T.A. 2011. Penyerahan nama-nama tersebut tanpa dilengkapi dengan data latar belakang, maksud dan tujuan serta rencana biaya dan juga tidak dilengkapi dengan identitas yang jelas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), SK guru TPQ, dan Sertifikat Guru tersebut yang membuktikan bahwa nama guru – guru TPQ yang diajukan tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam.
- Bahwa dikarenakan rekapitulasi yang diserahkan saksi JAMIAT kepada saksi ABD. SAMAD tidak dilengkapi dengan rencana biaya yang dibutuhkan, selanjutnya terdakwa JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam dengan saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam berinisiatif untuk berkoordinasi dengan bagian Keuangan Sekdako Batam mengenai ketersediaan Anggaran dan pada akhirnya saksi ABD. SAMAD dengan

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JUNAIDI, S.Sos menyalahgunakan kewenangannya dengan menyepakati anggaran dana hibah yang akan diberikan untuk insentif guru TPQ sesuai dari jumlah orang didalam rekapitulasi pengajuan permohonan dana hibah yaitu sejumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) orang, maka alokasi dana hibah sebesar Rp.6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian 1 (satu) orang menerima sebesar Rp.150.000,- perbulan sehingga menjadi pertahun untuk 1 (satu) orang menerima sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam meloloskan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh saksi JAMIAT selaku Ketua Umum Pengurus (BMG-TPQ) se Kota Batam, walaupun diketahui proposal yang diajukan tidak layak untuk diberikan bantuan karena hanya berdasarkan nama-nama pengurus BMG-TPQ Kota Batam berserta guru-guru TPQ di Kecamatan se Kota Batam tanpa memuat latar belakang, maksud dan tujuan serta rencana biaya dan juga meloloskan pemeriksaan administrasi yang seharusnya permohonan tersebut tidak dapat diluluskan secara administrasi karena nama-nama guru yang diajukan tersebut tidak dilengkapi dengan identitas yang jelas seperti KTP dan SK guru TPQ, dan Sertifikat Guru untuk membuktikan bahwa nama guru – guru TPQ tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam, sehingga dengan tidak adanya kelengkapan tersebut maka guru-guru tersebut tidak layak menerima dana hibah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa JUNAIDI, S.Sos menyalahgunakan kewenangannya selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam dengan saksi ABD. SAMAD menyetujui hasil verifikasi dokumen permohonan bantuan dana hibah yang diajukan saksi JAMIAT, meskipun dokumen-dokumen yang diverifikasi tersebut tidak lengkap sesuai persyaratan untuk permohonan dana hibah. Selanjutnya terdakwa JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam mengirimkan Nota Dinas Nomor: 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 09 Juni 2011 Perihal “Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam”, dan Nota Dinas No. 049/ND/KESRA/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal “mohon menandatangani SK. Insentif BMG-TPQ Kota Batam”, serta Nota Dinas Nomor: 057/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Perihal “Mohon Pencairan Dana Insentif Guru TPQ Kota Batam” yang langsung ditujukan kepada Walikota Batam, bahwa

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan saksi ABD. SAMAD dengan Terdakwa JUNAIDI, S.Sos dan Saksi JAMIAT, S.Sos ini bertentangan dengan :

- Pasal 14 Ayat (1) : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian dana hibah menerangkan pemohon bantuan subsidi, hibah, dan bantuan sosial mengajukan permohonan kepada Walikota dengan dilengkapi proposal dan persyaratan administratif;
- Pasal 14 Ayat (4) : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian dana hibah menerangkan Proposal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, rencana biaya, dan waktu pelaksanaan;
- Pasal 14 Ayat (5) Huruf B Ke-1 : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian dana hibah mengenai persyaratan administratif anggota masyarakat yang harus melampirkan foto copy KTP bagi anggota masyarakat.
- Pasal 15 Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian yang menerangkan :
 - Ayat (1) : menerangkan Walikota dapat memerintahkan SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan verifikasi atas proposal atau surat permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1);
 - Ayat (2) : menerangkan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan atau kelayakan proposal/surat permohonan bantuan yang diajukan oleh pemohon;
 - Ayat (3) : menerangkan SKPD/Unit Kerja terkait segera memberikan saran/masukan kepada Walikota atas layak tidaknya suatu proposal/surat permohonan bantuan untuk dibantu;
 - Ayat (4) : menerangkan Berdasarkan masukan/saran dari SKPD terkait, Walikota menetapkan/memutuskan setuju atau tidak setuju suatu proposal/surat permohonan bantuan untuk dibantu berikut besarnya;
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor: 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 09 Juni 2011 Perihal "Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam”, dan Nota Dinas No. 049/ND/KESRA/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal “mohon menandatangani SK. Insentif BMG-TPQ Kota Batam”, serta Nota Dinas Nomor: 057/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Perihal “Mohon Pencairan Dana Insentif Guru TPQ Kota Batam” yang dibuat terdakwa JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam kepada Walikota Batam, selanjutnya Walikota Batam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KPTS.167/HK/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Pengurus	Besaran	Ket.
1.	Pengurus Kota	Rp. 64.800.000,	34 orang
2.	Pengurus Kecamatan Lubuk Baja	Rp.345.600.000,-	193 orang
3.	Pengurus Kecamatan Batu Ampar	Rp.396.000.000,-	220 orang
4.	Pengurus Kecamatan Nongsa	Rp.552.600.000,-	307 orang
5.	Pengurus Kecamatan Sungai Beduk	Rp.543.600.000,-	302 orang
6.	Pengurus Kecamatan Sagulung	Rp.1.083.600.000,-	602 orang
7.	Pengurus Kecamatan Batu Aji	Rp.765.000.000,-	425 orang
8.	Pengurus Kecamatan Bengkong	Rp.529.200.000,-	294 orang
9.	Pengurus Kecamatan Sekupang	Rp.745.200.000,-	413 orang
10.	Pengurus Kecamatan Batam Kota	Rp.801.000.000,-	445 orang
11.	Pengurus Kecamatan Belakang Padang	Rp.313.200.000,-	176 orang
12.	Pengurus Kecamatan Bulang	Rp.167.400.000,-	93 orang
13.	Pengurus Kecamatan Galang	Rp.136.800.000,-	76 orang
Jumlah		Rp.6.444.000.000	3.580 orang

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.167/HK/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Hibah

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011 tersebut, selanjutnya saksi AHMAD DAHLAN selaku Walikota Batam bersama Ketua Umum Pengurus BMG-TPQ Kota dan Ketua Pengurus BMG TPQ setiap Kecamatan se Kota Batam yang akan menerima dana hibah Pemko Batam Tahun Anggaran 2011 menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011, yaitu sebagai berikut:

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Bulang Nomor : 12.8/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 010/NPHD/BMG-TPA Kec.BLG/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Batam Kota Nomor : 12.2/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 027/NPHD/BMG-TPA Kec.BTM KOTA/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Lubuk Baja Nomor : 12.12/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 013/NPHD/BMG-TPA Kec.LB/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Sekupang Nomor : 12.10/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 007/NPHD/BMG-TPA Kec.SKP/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Sagulung Nomor : 12.6/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 022/NPHD/BMG-TPA Kec.SGL/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Batu Ampar Nomor : 12.7/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : XII/NPHD/BMG-TPA Kec.BA/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Bengkong Nomor : 12.3/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 015/NPHD/BMG-TPA Kec.LB/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Batu Aji Nomor :

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.4/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 011/NPHD/BMG-TPA
Kec.BA/VII/2011 ;

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Nongsa Nomor : 12.11/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : K.028/NPHD/BMG-TPA Kec.NGS/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Galang Nomor : 12.5/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 011/NPHD/BMG-TPA Kec.GLG/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Sei Beduk Nomor : 12.13/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 0041/NPHD/BMG-TPA Kec.SB/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Belakang Padang Nomor : 12.9/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 09/NPHD/BMG-TPA Kec.BLP/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kota Batam Nomor : 12.1/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 68/NPHD/BMG-TPA/VII/2011.
- Bahwa untuk proses pencairan, selanjutnya terdakwa JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam melaporkan secara lisan kepada saksi AGUSSAHIMAN, S.H. selaku Sekda Kota Batam terkait penyaluran dana hibah Pemko Batam kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000,-(enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dimaksud.
- Bahwa setelah terdakwa JUNAIDI, S.Sos melaporkan kepada Sekda, selanjutnya terdakwa JUNAIDI, S.Sos menyalahgunakan kewenangannya dengan melengkapi administrasi pencairan kemudian atas kelengkapan administrasi tersebut Sekda menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dan memerintahkan saksi ABD. MALIK selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam untuk memproses pencairan dana hibah Pemko Batam kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dan selanjutnya saksi ABD. MALIK memproses pencairan dana hibah dimaksud melalui 2 (dua) tahap pencairan, yaitu :

Tahap pencairan Ke-I (satu) :

- Sebesar Rp.32.400.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. JAMIAT Nomor : 0331-01-0432924-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 05524/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kota;
- Sebesar Rp.172.800.000,-(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 05545/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Lubuk Baja;
- Sebesar Rp.198.000,-(seratus Sembilan puluh delapan juta) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 05540/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Ampar;
- Sebesar Rp.276.300.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. HASRI Nomor : 3541-01-016529-53-2 berdasarkan SP2D Nomor : 05530/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Nongsa;
- Sebesar Rp.271.800.000,-(dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. MUKTI ALI YAHYA Nomor : 0331-01-054279-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 05527/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Sungai Beduk;
- Sebesar Rp.541.800.000,-(lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ANHARY BASYA Nomor : 0659-01-022968-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05541/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Sagulung;
- Sebesar Rp.382.500.000,-(tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SAFARI Nomor : 0331-01-054271-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 05531/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Aji;

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.264.600.000,-(dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ZAKIRMAN Nomor : 0331-01-054278-50-1 berdasarkan SP2D Nomor : 05537/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Bengkong;
- Sebesar Rp.372.600.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening Bank Riau Syariah An. ABD. SOMAD Nomor : 824-21-01030 berdasarkan SP2D Nomor : 05542/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Sekupang;
- Sebesar Rp.400.500.000,-(empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. NASIR DARMAWANSYA Nomor : 0331-01-054263-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05546/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Batam Kota;
- Sebesar Rp.156.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ABID ATOILAH Nomor : 0331-01-054288-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05528/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Belakang Padang;
- Sebesar Rp.83.700.000,-(delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. M. ARIEF BUDI TJAHJONO Nomor : 0331-01-054283-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05547/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Bulang;
- Sebesar Rp.68.400.000,-(enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. AZHAR Nomor : 0331-01-054289-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 05529/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Galang.
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2011 terdakwa JUNAIDI, S.Sos. mengajukan pencairan tahap ke II melalui Nota Dinas Nomor : 202/ND/KESRA/XII/2011 kepada Walikota Batam Perihal Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam. Selanjutnya atas Nota Dinas tersebut dilakukan pencairan dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahap pencairan Ke-II (dua)
 - Sebesar Rp.32.400.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. JAMIAT Nomor : 0331-01-0432924-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 11159/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kota;

- Sebesar Rp.172.800.000,-(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 11155/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Lubuk Baja;
- Sebesar Rp.198.000,-(seratus Sembilan puluh delapan juta) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 11198/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Ampar;
- Sebesar Rp.276.300.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. HASRI Nomor : 3541-01-016529-53-2 berdasarkan SP2D Nomor : 12169/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Nongsa;
- Sebesar Rp.271.800.000,-(dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. MUKTI ALI YAHYA Nomor : 0331-01-054279-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 11188/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Sungai Beduk;
- Sebesar Rp.541.800.000,-(lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 BRI An. ANHARY BASYA Nomor : 0659-01-022968-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11191/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Sagulung;
- Sebesar Rp.382.500.000,-(tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SAFARI Nomor : 0331-01-054271-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 11189/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Aji;
- Sebesar Rp.264.600.000,-(dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ZAKIRMAN Nomor : 0331-01-054278-50-1 berdasarkan SP2D Nomor : 11192/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Bengkong;
- Sebesar Rp.372.600.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Riau Syariah An. ABD. SOMAD Nomor : 824-21-01030 berdasarkan SP2D Nomor : 11200/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Sekupang;

- Sebesar Rp.400.500.000,-(empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. NASIR DARMAWANSYA Nomor : 0331-01-054263-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11195/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Batam Kota;
 - Sebesar Rp.156.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ABID ATOILAH Nomor : 0331-01-054288-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11161/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Belakang Padang;
 - Sebesar Rp.83.700.000,-(delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. M. ARIEF BUDI TJAHJONO Nomor : 0331-01-054283-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11194/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Bulang;
 - Sebesar Rp.68.400.000,-(enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. AZHAR Nomor : 0331-01-054289-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 11154/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Galang.
- Bahwa atas penerimaan dana hibah tersebut saksi JAMIAT mengambil kebijakan untuk mengadakan rapat organisasi antara Pengurus BMG-TPQ se Kota Batam yang dihadiri oleh seluruh Ketua pengurus BMG-TPQ Kota dan Kecamatan Se Kota Batam guna membahas mengenai cara pembagian dana insentif terhadap guru-guru TPQ Kota Batam. Hasil rapat sesuaian dari saksi JAMIAT bahwa untuk kebutuhan dana operasional organisasi BMG-TPQ di Kota Batam maka dari Anggaran yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp.6.444.000.000,-(enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk sejumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) orang, pada saat pembagian nanti akan dilakukan pemotongan dengan perincian untuk setiap orang guru TPQ perbulannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pertahunnya pemotongan menjadi sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk setiap orang guru TPQ. Uang hasil pemotongan tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi JAMIAT selaku Ketua

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam, lalu oleh saksi JAMIAT uang potongan tersebut akan dibagi dengan perincian 60% untuk saksi JAMIAT dan 40 % untuk masing-masing Ketua pengurus BMG-TPQ di Kecamatan.

- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran dana insentif guru TPQ tersebut, selanjutnya saksi ABD. SAMAD membuat amprah yang berisi nama-nama guru TPQ serta membagikan amprah tersebut kepada setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota Batam dan Ketua Pengurus BMG – TPQ Kecamatan sebagai pedoman penyaluran dana insentif yang akan digunakan untuk laporan pertanggungjawaban, selanjutnya saksi ABD. SAMAD mengarahkan kepada Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota dan Ketua Pengurus BMG – TPQ Kecamatan agar amprah tersebut ditandatangani oleh setiap guru TPQ yang menerima dana insentif sebagai bukti pelaksanaan penyaluran dana insentif oleh setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota Batam dan Ketua Pengurus BMG – TPQ Kecamatan dengan tanpa meminta bukti-bukti pendukung lainnya seperti kwitansi tanda terima uang dana hibah yang telah disalurkan.
- Bahwa berpedoman pada amprah yang telah dipersiapkan oleh saksi ABD. SAMAD dan hasil rapat pengurus BMG-TPQ Kota Batam tersebut, selanjutnya setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota Batam dan setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ di Kecamatan Se Kota Batam menyalurkan dana insentif untuk perorangan guru sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yaitu per 6 (enam) bulan dengan melakukan pemotongan untuk setiap orang guru TPQ perbulannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga per 6 (enam) bulannya setiap orang guru dilakukan pemotongan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga satu kali penyerahan atau per 6 (enam) bulannya setiap orang guru hanya menerima Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan total pertahunnya tersebut hanyalah menerima sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk mensiasati seolah-olah penyaluran dana telah diserahkan utuh kepada masing-masing guru TPQ sesuai arahan dari saksi ABD. SAMAD dibuatkan amprah setiap guru yang menerima dana insentif tetap menandatangani amprah yang nominalnya tertera sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 6 (enam) bulan dengan total setiap orang guru TPQ menerima sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pertahunnya meskipun senyatanya nominal tidak sejumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang yang dilakukan pemotongan tersebut selanjutnya diserahkan oleh Setiap Ketua Pengurus BMG-TPQ di Kecamatan kepada saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam sebagai dana Operasional Organisasi BMG-TPQ di Kota Batam, dan setelah dana pemotongan tersebut dikumpulkan oleh saksi JAMIAT selanjutnya oleh saksi JAMIAT dana tersebut sejumlah 40% diserahkan kembali kepada masing-masing Ketua pengurus BMG-TPQ di Kecamatan sedangkan yang 60% digunakan oleh saksi JAMIAT. Namun terhadap pemotongan uang tersebut oleh saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam dan oleh saksi ABD. SAMAD tidak pernah dilaporkan mengenai peruntukannya kepada Pemko Batam selaku pemberi dana hibah, sehingga perbuatan ini bertentangan dengan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 - o Pasal 44 ayat (1) : “yang menerangkan tentang belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah”.
 - o Pasal 133 ayat (2) : “Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/ barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah”.
 - Pasal 5 Ayat (1) : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 Tentang Hibah yang berbunyi Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - Pasal 18 (1) : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya, pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan disertai dengan bukti peruntukan penggunaannya dan sebagai objek

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada Walikota melalui PPKD/BUD.

- Pasal 18 (2) : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan.
- Pasal 25 : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Penerima Bantuan dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada pihak lain.
- Bahwa selanjutnya saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meminta saksi JAMIAT untuk melakukan pengumpulan amprah-amprah yang telah ditandatangani oleh setiap orang pengurus kota dan para guru TPQ yang menerima dana insentif yang sesuai dengan arahan saksi ABD. SAMAD tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran, untuk dijadikan bukti Laporan Pertanggungjawaban Penerima Dana Hibah.
- Bahwa setelah seluruh amprah tersebut dikumpulkan oleh saksi ABD. SAMAD selanjutnya saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meloloskan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban yang berbentuk rekapitulasi amprah yang telah ditandatangani setiap orang pengurus kota dan guru TPQ kecamatan tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran, walaupun saksi ABD. SAMAD mengetahui bahwa rekapitulasi amprah tersebut tidak memenuhi persyaratan.
- Bahwa selanjutnya saksi ABD. SAMAD melaporkan rekapitulasi amprah yang telah ditandatangani setiap orang pengurus kota dan guru TPQ kecamatan tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran tersebut kepada terdakwa JUNAIDI, S.Sos, dan selanjutnya terdakwa JUNAIDI, S.Sos memerintahkan saksi ABD. SAMAD meneruskan rekapitulasi amprah tersebut kepada bagian Keuangan Pemko Batam sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban penerima hibah. Perbuatan saksi ABD. SAMAD dengan terdakwa JUNAIDI, S.Sos dan saksi JAMIAT bertentangan dengan:
 - Pasal 18 (1) Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 yang menyebutkan Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya, pertanggungjawaban kegiatan

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keuangan disertai dengan bukti peruntukan penggunaannya dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada Walikota melalui PPKD/BUD.

- Pasal 18 (3) Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 yang menyebutkan Sistematika Laporan Kegiatan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dimaksud pada Pasal 18 Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - Pendahuluan
 - Hasil Pelaksanaan Kegiatan;
 - Data Pendukung dan;
 - Penutup;
- Bab V Pasal 19 Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 mengenai Pertanggungjawaban yang menerangkan Kepala SKPKD atau Kepala SKPD wajib membuat laporan atas kegiatan pemberian bantuan kepada Walikota melalui Sekda dengan tembusan kepada Kepala Bappeda Kota Batam dan Kepala Inspektorat Kota Batam;
- Paragraf 3 Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf h dan huruf j Peraturan Walikota Batam Nomor: 28 Tahun 2010 :
 - Ayat (1) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai Fungsi pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;
 - Ayat (2)
 - Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;
 - Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai tugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Bantuan Sosial.
- Bahwa serangkaian dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dilakukan oleh terdakwa JUNAIDI, S.Sos dengan saksi ABD. SAMAD dan saksi JAMIAT terhadap dana hibah yang berasal dari APBD Kota Batam Tahun 2011 yang diperuntukan bagi dana insentif guru-guru TPQ se Kota Batam yang seyogyanya tidak layak diberikan

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa JUNAIDI, S.Sos, saksi ABD. SAMAD dan saksi JAMIAT atau setidaknya tidaknya menguntungkan para guru TPQ yang tidak layak menerima dana hibah tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp 3.957.600.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Pemberian Dana Hibah Insentif Guru TPQ yang Berasal dari APBD Kota Batam Tahun 2011 Melalui Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al- Quran (BMG-TPQ) Nomor SR-2190/PW28/5/2016 tanggal 20 Juni 2016 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDS-14/Ft.I/BATAM/10/2016, tanggal 17 Pebruari 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI. Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
2. Menyatakan terdakwa JUNAIDI.Sos bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa JUNAIDI.Sos selama 6 (enam) tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap didalam tahanan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelumnya.
4. Terhadap Terdakwa JUNAIDI.Sos dibebankan untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan, barang bukti berupa :
 1. Satu Berkas Peraturan Walikota Batam Tentang : Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Nomor : 06 tahun 2011 Tanggal 24-Feb-11 (Fotocopy Terlegalisir).
 2. Satu Berkas Intruksi Waikota Batam Tentang :Penanganan Permohonan Bantuan Sosial di Kota Batam Nomor : 02 tahun 2011 Tanggal 21-Feb-11 (Fotocopy Terlegalisir).
 3. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.132/HK/V/2011 Tanggal 24 Mey-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
 4. Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang :Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor: KPTS.167/HK/VII/2011 Tanggal 26-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisi).
 5. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.36/HK/I/2011 Tanggal 18-Jan-11 Fotocopy Terlegalisi).
 6. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.128/HK/V/2011 Tanggal 6-May-11 (Fotocopy Terlegalisir).
 7. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Nomor : KPTS. 44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24-Mar-11 11 (Fotocopy Terlegalisir)...

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 313/KEU/XII/2011 Tanggal 18-Dec-11 (Fotocopy Terlegalisir).
9. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 052.1/KEU/IV/2012 Tanggal 10-Apr-11 (Fotocopy Terlegalisir).
10. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 114.1/KEU/IX/2012 Tanggal 3-Sep-11 (Fotocopy Terlegalisir).
11. Satu Berkas Peraturan Walikota Batam Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam Nomor : 28 Tahun 2010 Tanggal 12-Oct-10 (Fotocopy Terlegalisir).
12. Satu Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Batam (DPPA - SKPD) Tanggal Oktober 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
13. Satu Berkas Proposal Daftar Guru TPQ Se Kota Batam Tahun 2010 Badan Musyawarah Guru TPQ Kota Batam (Fotocopy Terlegalisir).
14. Satu Berkas Nota Dinas Bagian Kesra; Prihal : Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ Se Kota Batam Nomor : 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 9-Jun-11 (Fotocopy Terlegalisir).
15. Satu Berkas Nota Dinas Bagian Kesra; Prihal : Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ Se Kota Batam Nomor : 202/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 5-Dec-11 (Fotocopy Terlegalisir).
16. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-8/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
17. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
18. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1138/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
19. Satu Lembar SPM Nomor : 1095/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
20. Satu Lembar SP2D Nomor : 05547/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
22. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kec Bulang Nomor : 0331.01.054283-50-6 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
23. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
24. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3332/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
25. Satu Lembar SPM Nomor : 3291/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 9 (Asli).
26. Satu Lembar SP2D Nomor : 11194/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
27. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
28. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-2/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
29. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
30. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1139/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
31. Satu Lembar SPM Nomor : 1096/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
32. Satu Lembar SP2D Nomor : 05546/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
33. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
34. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : Badan Musyawarah Guru TPQ Batam Kota Nomor : 0331.01.054263-50-6 Tanggal 20-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
35. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
36. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3333/SPP/LS/1.20.03/XII/11 13-Dec-2011 (Asli).
37. Satu Lembar SPM Nomor : 3292/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
38. Satu Lembar SP2D Nomor : 11195/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
40. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-12/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
41. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
42. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1140/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
43. Satu Lembar SPM Nomor : 1097/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
44. Satu Lembar SP2D Nomor : 05545/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
45. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
46. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Lubuk Baja Nomor : 0331.01.054275-50-3 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
47. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
48. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3324/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
49. Satu Lembar SPM Nomor : 3283/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
50. Satu Lembar SP2D Nomor : 11155/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
51. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
52. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-10/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
53. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
54. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1141/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
55. Satu Lembar SPM Nomor : 1098/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
56. Satu Lembar SP2D Nomor : 05542/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
58. Satu Lembar Rek Bank Riau Syariah a.n : BMG TPQ Kecamatan Sekupang Nomor : 824-21-01030 (Fotocopy Terlegalisir).
59. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
60. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3335/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
61. Satu Lembar SPM Nomor : 3294/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
62. Satu Lembar SP2D Nomor : 11200/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
63. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
64. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-6/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
65. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
66. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1142/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
67. Satu Lembar SPM Nomor : 1099/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
68. Satu Lembar SP2D Nomor : 05541/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
69. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
70. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Nomor : 0659.01.022968-50-6 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
71. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
72. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3330/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
73. Satu Lembar SPM Nomor : 3289/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
74. Satu Lembar SP2D Nomor : 11191/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
76. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-7/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
77. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
78. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1143/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
79. Satu Lembar SPM Nomor : 1100/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
80. Satu Lembar SP2D Nomor : 05540/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
81. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
82. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Batu Ampar Nomor : 0331.01.054269-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
83. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
84. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3334/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
85. Satu Lembar SPM Nomor : 3293/SPM/LS/1.20 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
86. Satu Lembar SP2D Nomor : 11198/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
87. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
88. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-3/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
89. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
90. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1144/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
91. Satu Lembar SPM Nomor : 1101/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
92. Satu Lembar SP2D Nomor : 05537/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
94. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Bengkong Nomor : 0331.01.054278-50-1 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
95. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
96. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3331/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
97. Satu Lembar SPM Nomor : 3290/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
98. Satu Lembar SP2D Nomor : 11192/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
99. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
100. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-4/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
101. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
102. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1145/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
103. Satu Lembar SPM Nomor : 1102/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
104. Satu Lembar SP2D Nomor : 05531/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
105. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
106. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Batu Aji Nomor : 0331.01.054271-50-9 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
107. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
108. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3329/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
109. Satu Lembar SPM Nomor : 3288/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
110. Satu Lembar SP2D Nomor : 11189/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
112. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-11/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
113. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
114. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1146/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
115. Satu Lembar SPM Nomor : 1103/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
116. Satu Lembar SP2D Nomor : 05530/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
117. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
118. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kec. Nongsa Nomor : 3541.01.016529-53-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
119. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
120. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3325/SPP/LS/1.20.03/XII/ Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
121. Satu Lembar SPM Nomor : 3284/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
122. Satu Lembar SP2D Nomor : 11156 / SP2D / LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
123. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
124. Satu Lembar SPD Nomor : 2144 / SPD-BTL/X/2011 Tanggal 06-Oct-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
125. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3877 / SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
126. Satu Lembar SPM Nomor : 3840 / SPM / LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
127. Satu Lembar SP2D Nomor : 12169/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
128. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-5/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
130. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1147/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
131. Satu Lembar SPM Nomor : 1104/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
132. Satu Lembar SP2D Nomor : 05529/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
133. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
134. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Galang Nomor : 0331.01.054289-50-2 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
135. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
136. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3323/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
137. Satu Lembar SPM Nomor : 3282/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
138. Satu Lembar SP2D Nomor : 11154/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
139. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
140. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-13/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
141. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
142. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1148/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
143. Satu Lembar SPM Nomor : 1105/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
144. Satu Lembar SP2D Nomor : 05527/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
145. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
146. Satu Lembar Rek Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Sei Beduk Nomor : 0331.01.054279-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 11 (Fotocopy Terlegalisir).
148. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3328/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
149. Satu Lembar SPM Nomor : 3287/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
150. Satu Lembar SP2D Nomor : 11188/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
151. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
152. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-9/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
153. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
154. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1149/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
155. Satu Lembar SPM Nomor : 1106/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
156. Satu Lembar SP2D Nomor : 05528/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
157. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
158. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Belakang Padang Nomor : 0331.01.054288-50-6 Tanggal : 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
159. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
160. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3327/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
161. Satu Lembar SPM Nomor : 3286/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
162. Satu Lembar SP2D Nomor : 11161/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
163. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
164. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-1/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
166. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1150/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
167. Satu Lembar SPM Nomor : 1107/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
168. Satu Lembar SP2D Nomor : 05524/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
169. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
170. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Nomor : 0331.01.043924-50-9 Tanggal 23-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
171. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
172. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3326/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
173. Satu Lembar SPM Nomor : 3285/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
174. Satu Lembar SP2D Nomor : 11159/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
175. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
176. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bulang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
177. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batam Kota Bulan Jul – Des Des (Fotocopy Terlegalisir).
178. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Lubuk Baja Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
179. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sekupang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
180. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sagulung Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
181. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sagulung Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
182. Satu Beerkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 48 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



183. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
 184. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bengkong Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
 185. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bengkong Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
 186. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
 187. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
 188. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Nongsa Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
 189. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Nongsa Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
 190. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Galang Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
 191. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Galang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
 192. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sei Beduk Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
 193. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sei Beduk Bulan Jul – Des Jun (Fotocopy Terlegalisir).
 194. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bel. Padang Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
 195. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bel. Padang Bulan Jul – Des Jun (Fotocopy Terlegalisir).
- Disita dari :BOBY SYAFRIL LIZAN.
196. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Bulang Periode 2008 -2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
 197. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batam Kota Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 40 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).
 198. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Baja Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 42 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).

199. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sekupang Periode 2011 – 2014 Nomor : KPTS 37 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 10-May-11 (Fotocopy Terlegalisir).
200. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sagulung Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 41 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).
201. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batu Ampar Periode 2011 – 2014 Nomor : KPTS 38 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 27-Jun-11 (Fotocopy Terlegalisir).
202. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Bengkong Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 41 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).
203. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batu Aji Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 34 / BMG-TPQ/Sekr/2010 Tanggal 20-Jun-10 (Fotocopy Terlegalisir).
204. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Nongsa Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 39 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jun-10 (Fotocopy Terlegalisir).
205. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Galang Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
206. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sei Beduk Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
207. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Belakang Padang Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kec. Bulang
Nomor : 0331.01.054283-50-6 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy
Terlegalisir).
209. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n Badan Musyawarah
Guru Nomor : 0331.01.054263-50-6 Tanggal 20-Jul-11 (Fotocopy
Terlegalisir).
210. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kwcamatan
Lubuk Baja Nomor : 0331.01.054275-50-3 Tanggal 27-Jul-11
(Fotocopy Terlegalisir).
211. Satu Berkas Rekening Koran Bank Riau Syariah a.n BMG TPQ
Kecamatan Sekupang Nomor : 824-21-01030 (Fotocopy
Terlegalisir).
212. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI Britama a.n Badan
Musyawarah Guru (BMG) TPQ Nomor : 0659.01.022968-50-6
Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
213. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Batu Ampar
Nonor : 0331.01.054269-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy
Terlegalisir).
214. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kecamatan
Bengkong Nomor : 0331.01.054278-50-1 Tanggal 27-Jul-11
(Fotocopy Terlegalisir).
215. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI Britama a.n BMG TPQ Btu
Aji Nomor : 0331.01.054271-50-9 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy
Terlegalisir).
216. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kec Nongsa
Nomor : 3541.01.016529-53-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy
Terlegalisir).
217. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kecamatan
Sei Beduk Nomor : 0331.01.054279-50-2 Tanggal 27-Jul-11
(Fotocopy Terlegalisir).
218. Satu Berkas Foto Copy Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ
Nomor: 0331.01.043924-50-9 Tanggal 23-Jul-11 (Fotocopy
Terlegalisir).
Disita dari : JAMIAT.
219. Satu Berkas Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor
Kementerian Agama Kota Batam : Data TPQ Tahun 2011 Nomor :
B2037/Kk.32.05/ 03/PP.00/05/2016 Tanggal 26-May-16 (Fotocopy
Terlegalisir).

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari :ZULKIFLI

220. Satu Kardus Questioner Pemeriksaan (Asli) Terhadap Guru-guru
BMG TPQ Perkecamatan Se- Kota Batam Pada Tanggal 6 April
2016 s.d 20 April 2016 Dengan Rician Sebagai Berikut :

1. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 258 Orang Guru TPQ
Kecamatan Sekupang Pada Tanggal 6 April 2016 (Asli).
2. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 350 Orang Guru TPQ
Kecamatan Sagulung Pada Tanggal 7 April 2016 (Asli)
3. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 231 Orang Guru TPQ
Kecamatan Batam Kota Pada Tanggal 8 April 2016 (Asli)
4. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 159 Orang Guru TPQ
Kecamatan Nongsa Pada Tanggal 11 April 2016(Asli)
5. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 121 Orang Guru TPQ
Kecamatan Sungai Beduk Pada Tanggal 12 April 2016
(Asli)
6. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 123 Orang Guru TPQ
Kecamatan Lubuk Baja Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)
7. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 147 Orang Guru TPQ
Kecamatan Batu Ampar Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)
8. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 217 Orang Guru TPQ
Kecamatan Benkong Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)
9. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 72 Orang Guru TPQ
Kecamatan Belakang Padang Pada Tanggal 15 April 2016
(Asli)
10. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 232 Orang Guru TPQ
Kecamatan Batu Aji Pada Tanggal 18 April 2016 (Asli)
11. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 86 Orang Guru TPQ
Kecamatan Bulang Pada Tanggal 19 April 2016 (Asli)
12. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 66 Orang Guru TPQ
Kecamatan Galang Pada Tanggal 20 April 2016 (Asli)

Disita dari : ZAINUR ARIFIN SYAH, S.H

221. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 229/
HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pengangkatan
Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran
(BMG-TPA) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)
222. Satu Lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS
229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2001; Susunan Pengurus

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ)
Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)

223. Satu Lembar Nota Dinas Kesra No. 202/ND/KESRA/XII/2011;
Perihal Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam
Tanggal 05 Desember 2011 (Fotocopy Terlegalisir)

224. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 69/BKD-
PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat
Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Fotocopy
Terlegalisir)

Disita dari : BOBY SYAFRIL LIZAN.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam
perkara atas nama Terdakwa ABD. SAMAD

6. Terhadap terdakwa JUNAIDI dibebankan untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Tanjungpinang Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg tanggal 15
Maret 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara BERSAMA - SAMA di dalam dakwaan Subsidair
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Satu Berkas Peraturan Walikota Batam Tentang: Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah,

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Nomor : 06 tahun 2011
Tanggal 24-Feb-11 (Fotocopy Terlegalisir).
2. Satu Berkas Intruksi Walikota Batam Tentang :Penanganan Permohonan Bantuan Sosial di Kota Batam Nomor : 02 tahun 2011
Tanggal 21-Feb-11 (Fotocopy Terlegalisir).
 3. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.132/HK/V/2011
Tanggal 24 Mey-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
 4. Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang :Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.167/HK/VII/2011
Tanggal 26-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir)
 5. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.36/HK/II/2011 Tanggal 18-Jan-11 Fotocopy Terlegalisi).
 6. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.128/HK/V/2011 Tanggal 6-May-11 (Fotocopy Terlegalisir).
 7. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Nomor : KPTS. 44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24-Mar-11 11 (Fotocopy Terlegalisir).
 8. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 313/KEU/XII/2011 Tanggal 18-Dec-11 (Fotocopy Terlegalisir).
 9. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 052.1/KEU/IV/2012 Tanggal 10-Apr-11 (Fotocopy Terlegalisir).
 10. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 Nomor : 114.1/KEU/IX/2012 Tanggal 3-Sep-11
(Fotocopy Terlegalisir).

11. Satu Berkas Peraturan Walikota Batam Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam Nomor : 28 Tahun 2010 Tanggal 12-Oct-10 (Fotocopy Terlegalisir).
12. Satu Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Batam (DPPA - SKPD) Tanggal Oktober 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
13. Satu Berkas Proposal Daftar Guru TPQ Se Kota Batam Tahun 2010 Badan Musyawarah Guru TPQ Kota Batam (Fotocopy Terlegalisir).
14. Satu Berkas Nota Dinas Bagian Kesra; Prihal : Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ Se Kota Batam Nomor : 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 9-Jun-11 (Fotocopy Terlegalisir).
15. Satu Berkas Nota Dinas Bagian Kesra; Prihal : Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ Se Kota Batam Nomor : 202/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 5-Dec-11 (Fotocopy Terlegalisir).
16. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-8/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
17. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
18. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1138/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
19. Satu Lembar SPM Nomor : 1095/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
20. Satu Lembar SP2D Nomor : 05547/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
21. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
22. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kec Bulang Nomor : 0331.01.054283-50-6 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
23. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
24. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3332/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Satu Lembar SPM Nomor : 3291/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 9 (Asli).
26. Satu Lembar SP2D Nomor : 11194/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
27. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
28. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-2/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
29. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
30. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1139/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
31. Satu Lembar SPM Nomor : 1096/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
32. Satu Lembar SP2D Nomor : 05546/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
33. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
34. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : Badan Musyawarah Guru TPQ Batam Kota Nomor : 0331.01.054263-50-6 Tanggal 20-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
35. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
36. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3333/SPP/LS/1.20.03/XII/11 13-Dec-2011 (Asli).
37. Satu Lembar SPM Nomor : 3292/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli)
38. Satu Lembar SP2D Nomor : 11195/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
39. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
40. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-12/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
41. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
42. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1140/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Satu Lembar SPM Nomor : 1097/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
44. Satu Lembar SP2D Nomor : 05545/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
45. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
46. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Lubuk Baja Nomor : 0331.01.054275-50-3 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
47. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
48. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3324/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
49. Satu Lembar SPM Nomor : 3283/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
50. Satu Lembar SP2D Nomor : 11155/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
51. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
52. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-10/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
53. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
54. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1141/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
55. Satu Lembar SPM Nomor : 1098/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
56. Satu Lembar SP2D Nomor : 05542/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
57. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
58. Satu Lembar Rek Bank Riau Syariah a.n : BMG TPQ Kecamatan Sekupang Nomor : 824-21-01030 (Fotocopy Terlegalisir).
59. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
60. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3335/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).

Halaman 57 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Satu Lembar SPM Nomor : 3294/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
62. Satu Lembar SP2D Nomor : 11200/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
63. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
64. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-6/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
65. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
66. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1142/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
67. Satu Lembar SPM Nomor : 1099/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
68. Satu Lembar SP2D Nomor : 05541/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
69. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
70. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Nomor : 0659.01.022968-50-6 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
71. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
72. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3330/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
73. Satu Lembar SPM Nomor : 3289/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
74. Satu Lembar SP2D Nomor : 11191/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
75. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
76. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-7/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
77. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
78. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1143/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).

Halaman 58 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Satu Lembar SPM Nomor : 1100/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli)
80. Satu Lembar SP2D Nomor : 05540/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
81. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
82. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Batu Ampar Nomor : 0331.01.054269-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
83. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
84. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3334/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
85. Satu Lembar SPM Nomor : 3293/SPM/LS/1.20 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
86. Satu Lembar SP2D Nomor : 11198/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
87. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
88. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-3/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
89. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
90. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1144/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
91. Satu Lembar SPM Nomor : 1101/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
92. Satu Lembar SP2D Nomor : 05537/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
93. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
94. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Bengkong Nomor : 0331.01.054278-50-1 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
95. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
96. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3331/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Satu Lembar SPM Nomor : 3290/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
98. Satu Lembar SP2D Nomor : 11192/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
99. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
100. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-4/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
101. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
102. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1145/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
103. Satu Lembar SPM Nomor : 1102/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
104. Satu Lembar SP2D Nomor : 05531/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
105. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
106. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Batu Aji Nomor : 0331.01.054271-50-9 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
107. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
108. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3329/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
109. Satu Lembar SPM Nomor : 3288/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
110. Satu Lembar SP2D Nomor : 11189/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
111. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
112. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-11/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
113. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
114. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1146/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Satu Lembar SPM Nomor : 1103/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
116. Satu Lembar SP2D Nomor : 05530/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
117. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
118. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kec. Nongsa Nomor : 3541.01.016529-53-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
119. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
120. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3325/SPP/LS/1.20.03/XII/ Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
121. Satu Lembar SPM Nomor : 3284/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
122. Satu Lembar SP2D Nomor : 11156/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
123. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
124. Satu Lembar SPD Nomor : 2144/SPD-BTL/X/2011 Tanggal 06-Oct-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
125. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3877/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
126. Satu Lembar SPM Nomor : 3840/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
127. Satu Lembar SP2D Nomor : 12169/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
128. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-5/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
129. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
130. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1147/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
131. Satu Lembar SPM Nomor : 1104/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
132. Satu Lembar SP2D Nomor : 05529/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
134. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Galang Nomor : 0331.01.054289-50-2 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
135. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
136. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3323/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
137. Satu Lembar SPM Nomor : 3282/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
138. Satu Lembar SP2D Nomor : 11154/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
139. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
140. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-13/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
141. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
142. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1148/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
143. Satu Lembar SPM Nomor : 1105/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
144. Satu Lembar SP2D Nomor : 05527/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
145. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
146. Satu Lembar Rek Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Sei Beduk Nomor : 0331.01.054279-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
147. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 11 (Fotocopy Terlegalisir).
148. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3328/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
149. Satu Lembar SPM Nomor : 3287/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
150. Satu Lembar SP2D Nomor : 11188/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
152. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-9/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
153. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
154. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1149/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
155. Satu Lembar SPM Nomor : 1106/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
156. Satu Lembar SP2D Nomor : 05528/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
157. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
158. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Belakang Padang Nomor : 0331.01.054288-50-6 Tanggal : 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
159. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
160. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3327/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
161. Satu Lembar SPM Nomor : 3286/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
162. Satu Lembar SP2D Nomor : 11161/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
163. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
164. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-1/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
165. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
166. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1150/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
167. Satu Lembar SPM Nomor : 1107/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
168. Satu Lembar SP2D Nomor : 05524/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
170. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Nomor : 0331.01.043924-50-9 Tanggal 23-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
171. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
172. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3326/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
173. Satu Lembar SPM Nomor : 3285/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
174. Satu Lembar SP2D Nomor : 11159/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
175. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
176. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bulang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
177. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batam Kota Bulan Jul – Des Des (Fotocopy Terlegalisir).
178. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Lubuk Baja Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
179. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sekupang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
180. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sagulung Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
181. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sagulung Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
182. Satu Beerkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
183. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
184. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bengkong Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
185. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bengkong Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
186. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



187. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
188. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Nongsa Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
189. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Nongsa Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
190. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Galang Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
191. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Galang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
192. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sei Beduk Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
193. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sei Beduk Bulan Jul – Des Jun (Fotocopy Terlegalisir).
194. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bel. Padang Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
195. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bel. Padang Bulan Jul – Des Jun (Fotocopy Terlegalisir).
- Disita dari :BOBY SYAFRIL LIZAN.
196. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Bulang Periode 2008 -2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
197. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batam Kota Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 40 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).
198. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Lubuk Baja Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 42 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
199. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sekupang Periode 2011 – 2014 Nomor : KPTS 37 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 10-May-11 (Fotocopy Terlegalisir).
200. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagulung Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 41 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).

201. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batu Ampar Periode 2011 – 2014 Nomor : KPTS 38 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 27-Jun-11 (Fotocopy Terlegalisir).
202. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Bengkong Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 41 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).
203. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batu Aji Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 34 / BMG-TPQ/Sekr/2010 Tanggal 20-Jun-10 (Fotocopy Terlegalisir).
204. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Nongsa Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 39 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jun-10 (Fotocopy Terlegalisir).
205. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Galang Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
206. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sei Beduk Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
207. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Belakang Padang Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
208. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kec. Bulang Nomor : 0331.01.054283-50-6 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
209. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n Badan Musyawarah Guru Nomor : 0331.01.054263-50-6 Tanggal 20-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kwcamatan Lubuk Baja Nomor : 0331.01.054275-50-3 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
211. Satu Berkas Rekening Koran Bank Riau Syariah a.n BMG TPQ Kecamatan Sekupang Nomor : 824-21-01030 (Fotocopy Terlegalisir).
212. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI Britama a.n Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Nomor : 0659.01.022968-50-6 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
213. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Batu Ampar Nomor:0331.01.054269-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
214. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kecamatan Bengkong Nomor : 0331.01.054278-50-1 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
215. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI Britama a.n BMG TPQ Btu Aji Nomor : 0331.01.054271-50-9 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
216. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kec Nongsa Nomor : 3541.01.016529-53-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
217. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kecamatan Sei Beduk Nomor : 0331.01.054279-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
218. Satu Berkas Foto Copy Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Nomor: 0331.01.043924-50-9 Tanggal 23-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
Disita dari : JAMIAT.
219. Satu Berkas Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kota Batam : Data TPQ Tahun 2011 Nomor : B2037/Kk.32.05/ 03/PP.00/05/2016 Tanggal 26-May-16 (Fotocopy Terlegalisir).
Disita dari :ZULKIFLI
220. Satu Kardus Questioner Pemeriksaan (Asli) Terhadap Guru-guru BMG TPQ Perkecamatan Se- Kota Batam Pada Tanggal 6 April 2016 s.d 20 April 2016 Dengan Rician Sebagai Berikut :
i.Questioner Pemeriksaan Sejumlah 258 Orang Guru TPQ Kecamatan Sekupang Pada Tanggal 6 April 2016 (Asli).

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 350 Orang Guru TPQ Kecamatan Sagulung Pada Tanggal 7 April 2016 (Asli)
- iii. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 231 Orang Guru TPQ Kecamatan Batam Kota Pada Tanggal 8 April 2016 (Asli)
- iv. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 159 Orang Guru TPQ Kecamatan Nongsa Pada Tanggal 11 April 2016 (Asli)
- v. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 121 Orang Guru TPQ Kecamatan Sungai Beduk Pada Tanggal 12 April 2016 (Asli)
- vi. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 123 Orang Guru TPQ Kecamatan Lubuk Baja Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)
- vii. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 147 Orang Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)
- viii. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 217 Orang Guru TPQ Kecamatan Benkong Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)
- ix. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 72 Orang Guru TPQ Kecamatan Belakang Padang Pada Tanggal 15 April 2016 (Asli)
- x. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 232 Orang Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Pada Tanggal 18 April 2016 (Asli)
- xi. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 86 Orang Guru TPQ Kecamatan Bulang Pada Tanggal 19 April 2016 (Asli)
- xii. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 66 Orang Guru TPQ Kecamatan Galang Pada Tanggal 20 April 2016 (Asli)

Disita dari : ZAINUR ARIFIN SYAH, S.H

221. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)
222. Satu Lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2001; Susunan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)
223. Satu Lembar Nota Dinas Kesra No. 202/ND/KESRA/XII/2011; Perihal Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam Tanggal 05 Desember 2011 (Fotocopy Terlegalisir)
224. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 69/BKD-PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Fotocopy Terlegalisir)

Disita dari : BOBY SYAFRIL LIZAN.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara ABDUL SAMAD

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2017/PN.Tpg jo. Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg tanggal 22 Maret 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 3/ Akta.Pid.Sus.Bdg /TPK /2017 /PN.Tpg jo. Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg tanggal 5 April 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 3/ Akta.Pid.Sus.Bdg/ TPK/2017/PN.Tpg jo. Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg tanggal 22 Maret 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2017/PN.Tpg jo. Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding tanggal 5 April 2017 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2017/PN.Tpg jo. Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg tanggal 23 Maret 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2017 sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2017/PN.Tpg jo. Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg tanggal 23 Maret 2017;

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 3/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2017/PN.Tpg jo. Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg tanggal 23 Maret 2017 masing-masing tanggal 11 April 2017 dan 9 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan hukuman (strafmaat)/pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang terhadap terdakwa "JUNAIDI, S.Sos " yang dirasakan sangatlah ringan dan tidaklah mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa oleh majelis hakim tingkat banding telah ternyata bahwa Tergugat tidak menyampaikan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg tanggal 15 Maret 2017, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg yang dimintakan banding, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding tertanggal 02 Februari 2016, maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 yakni 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah penjatuhan hukuman (strafmaat)/pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidair sudah tepat dan benar karena kesimpulan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan antara lain :

- Bahwa pada tanggal 24 Maret Terdakwa JUNAIDI, S.Sos diangkat sebagai Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam, berdasarkan SK Walikota Batam No: KPTS.44/BKD-PK/III/2011.
- Bahwa disamping itu Terdakwa juga diangkat sebagai Leading Sektor atau SKPD sebagai Pelaksana Verifikasi dan Bantuan Sosial berdasarkan Instruksi Walikota Batam No: 02 Tahun 2011.
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam diantaranya adalah melakukan pengesahan terhadap verifikasi proposal yang diajukan oleh Pemohon.
- Bahwa tahun 2011 pernah Pengurus BMG-TPQ Kota Batam mengajukan permohonan Proposal kepada Pemerintah Daerah Cq Bagian Kesra Kota Batam.
- Bahwa setelah permohonan proposal tersebut diajukan selanjutnya dilakukan verifikasi serta kelayakan pemberian bantuan dana hibah oleh ABD.SAMAD bersama tim verifikasi.
- Bahwa dari verifikasi yang diserahkan oleh JAMIAT kepada saksi ABD.SAMAD tidak ada dilengkapi dengan rencana biaya yang ditentukan.
- Bahwa dari verifikasi yang dilakukan ternyata hanya dilampirkan nama Guru TPQ se Kota Batam dan tidak dilampirkan identitas yang jelas dari guru-guru tersebut, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), SK Guru TPQ, dan Sertifikat selaku guru.
- Bahwa meskipun kelengkapan masih ada kekurangan namun tetap juga diserahkan ke Pemerintah Daerah Kota Batam Cq. Bagian Kesra.
- Bahwa kemudian Terdakwa JUNAIDI.S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam tetap menerima dan menyetujui hasil verifikasi surat permohonan bantuan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permohonan proposal tersebut juga tidak ditentukan besaran perencanaan biaya yang diperlukan namun faktanya tidak ada sama sekali.
- Bahwa selanjutnya saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam dengan Terdakwa berkoordinasi dengan bagian Keuangan Sekdako Batam membicarakan besaran dana/anggaran yang diperuntukan kepada guru-guru TPQ di Kota Batam.
- Bahwa Terdakwa selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam mengirimkan Nota Dinas Nomor: 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 09 Juni 2011 Perihal "Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam.
- Bahwa untuk proses pencairan, selanjutnya Terdakwa selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam melaporkan secara lisan kepada saksi AGUSSAHIMAN, S.H. selaku Sekda Kota Batam.
- Bahwa setelah Terdakwa melaporkan kepada Sekda terhadap pencairan dana tersebut, selanjutnya Terdakwa melengkapi administrasi pencairan dana tersebut sebagaimana yang telah ditentukan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan monitoring dan tidak melaporkan terhadap dana yang digunakan untuk insentif guru guru kepada Walikota dan Sekda di Kota Batam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa sebagai Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam dan sebagai Leading Sektor atau SKPD sebagai Pelaksana Verifikasi dana Bantuan Sosial telah menerima dan menyetujui permohonan bantuan sosial yang tidak lengkap, seharusnya Terdakwa dalam kewenangannya sebagai Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam dan sebagai Leading Sektor atau SKPD sebagai Pelaksana Verifikasi dana Bantuan Sosial tidak menerima dan menyetujui permohonan bantuan sosial yang tidak lengkap dan tidak menindaklanjuti pencairan dana terhadap permohonan bantuan sosial yang tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa Majelis memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus ditanggulangi secara extra (*extra ordinary crime*) yang memerlukan suatu tindakan yang progresif untuk menanggulangnya begitu juga dengan penjatuhan hukuman, akan tetapi Majelis juga meninjau dari sisi lain yaitu tentang tujuan penjatuhan hukuman yaitu, menjaga kepentingan Negara, menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kepentingan Terdakwa, yang tujuan akhirnya supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam, akan tetapi merupakan

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati bertindak ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki karena belum mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Tanjungpinang Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg tanggal 15 Maret 2017, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka sudah sewajarnya tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: **28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg.** tanggal 15 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara BERSAMA - SAMA di dalam dakwaan Subsidiar
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Satu Berkas Peraturan Walikota Batam Tentang: Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Nomor : 06 tahun 2011 Tanggal 24-Feb-11 (Fotocopy Terlegalisir).
2. Satu Berkas Intruksi Walikota Batam Tentang :Penanganan Permohonan Bantuan Sosial di Kota Batam Nomor : 02 tahun 2011 Tanggal 21-Feb-11 (Fotocopy Terlegalisir).
3. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.132/HK/V/2011 Tanggal 24 Mey-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
4. Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang :Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.167/HK/VII/2011 Tanggal 26-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir)
5. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.36/HK/II/2011 Tanggal 18-Jan-11 Fotocopy Terlegalisi).
6. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.128/HK/V/2011 Tanggal 6-May-11 (Fotocopy Terlegalisir).
7. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Nomor : KPTS. 44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24-Mar-11 11 (Fotocopy Terlegalisir).
8. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 313/KEU/XII/2011 Tanggal 18-Dec-11 (Fotocopy Terlegalisir).

9. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 052.1/KEU/IV/2012 Tanggal 10-Apr-11 (Fotocopy Terlegalisir).
10. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 114.1/KEU/IX/2012 Tanggal 3-Sep-11 (Fotocopy Terlegalisir).
11. Satu Berkas Peraturan Walikota Batam Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam Nomor : 28 Tahun 2010 Tanggal 12-Oct-10 (Fotocopy Terlegalisir).
12. Satu Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Batam (DPPA - SKPD) Tanggal Oktober 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
13. Satu Berkas Proposal Daftar Guru TPQ Se Kota Batam Tahun 2010 Badan Musyawarah Guru TPQ Kota Batam (Fotocopy Terlegalisir).
14. Satu Berkas Nota Dinas Bagian Kesra; Prihal : Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ Se Kota Batam Nomor : 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 9-Jun-11 (Fotocopy Terlegalisir).
15. Satu Berkas Nota Dinas Bagian Kesra; Prihal : Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ Se Kota Batam Nomor : 202/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 5-Dec-11 (Fotocopy Terlegalisir).
16. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-8/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
17. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
18. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1138/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
19. Satu Lembar SPM Nomor : 1095/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
20. Satu Lembar SP2D Nomor : 05547/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
21. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kec Bulang
Nomor : 0331.01.054283-50-6 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
23. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
24. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3332/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
25. Satu Lembar SPM Nomor : 3291/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 9 (Asli).
26. Satu Lembar SP2D Nomor : 11194/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
27. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
28. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-2/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
29. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
30. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1139/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
31. Satu Lembar SPM Nomor : 1096/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
32. Satu Lembar SP2D Nomor : 05546/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
33. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
34. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : Badan Musyawarah Guru TPQ Batam Kota Nomor : 0331.01.054263-50-6 Tanggal 20-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
35. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
36. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3333/SPP/LS/1.20.03/XII/11 13-Dec-2011 (Asli).
37. Satu Lembar SPM Nomor : 3292/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli)
38. Satu Lembar SP2D Nomor : 11195/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
39. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-12/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
41. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
42. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1140/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
43. Satu Lembar SPM Nomor : 1097/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
44. Satu Lembar SP2D Nomor : 05545/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
45. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
46. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Lubuk Baja Nomor : 0331.01.054275-50-3 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
47. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
48. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3324/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
49. Satu Lembar SPM Nomor : 3283/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
50. Satu Lembar SP2D Nomor : 11155/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
51. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
52. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-10/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
53. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
54. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1141/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
55. Satu Lembar SPM Nomor : 1098/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
56. Satu Lembar SP2D Nomor : 05542/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
57. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).

Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Satu Lembar Rek Bank Riau Syariah a.n : BMG TPQ Kecamatan Sekupang Nomor : 824-21-01030 (Fotocopy Terlegalisir).
59. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
60. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3335/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
61. Satu Lembar SPM Nomor : 3294/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
62. Satu Lembar SP2D Nomor : 11200/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
63. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
64. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-6/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
65. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
66. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1142/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
67. Satu Lembar SPM Nomor : 1099/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
68. Satu Lembar SP2D Nomor : 05541/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
69. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
70. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Nomor : 0659.01.022968-50-6 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
71. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
72. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3330/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
73. Satu Lembar SPM Nomor : 3289/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
74. Satu Lembar SP2D Nomor : 11191/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
75. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-7/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
77. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
78. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1143/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
79. Satu Lembar SPM Nomor : 1100/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli)
80. Satu Lembar SP2D Nomor : 05540/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
81. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
82. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Batu Ampar Nomor : 0331.01.054269-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
83. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
84. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3334/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
85. Satu Lembar SPM Nomor : 3293/SPM/LS/1.20 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
86. Satu Lembar SP2D Nomor : 11198/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
87. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
88. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-3/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
89. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
90. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1144/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
91. Satu Lembar SPM Nomor : 1101/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
92. Satu Lembar SP2D Nomor : 05537/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
93. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Bengkong Nomor : 0331.01.054278-50-1 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
95. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
96. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3331/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
97. Satu Lembar SPM Nomor : 3290/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
98. Satu Lembar SP2D Nomor : 11192/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
99. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
100. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-4/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
101. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
102. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1145/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
103. Satu Lembar SPM Nomor : 1102/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
104. Satu Lembar SP2D Nomor : 05531/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
105. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
106. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Batu Aji Nomor : 0331.01.054271-50-9 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
107. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
108. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3329/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
109. Satu Lembar SPM Nomor : 3288/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
110. Satu Lembar SP2D Nomor : 11189/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
111. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-11/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
113. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
114. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1146/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
115. Satu Lembar SPM Nomor : 1103/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
116. Satu Lembar SP2D Nomor : 05530/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
117. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
118. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kec. Nongsa Nomor : 3541.01.016529-53-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
119. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
120. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3325/SPP/LS/1.20.03/XII/ Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
121. Satu Lembar SPM Nomor : 3284/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
122. Satu Lembar SP2D Nomor : 11156/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
123. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
124. Satu Lembar SPD Nomor : 2144/SPD-BTL/X/2011 Tanggal 06-Oct-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
125. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3877/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
126. Satu Lembar SPM Nomor : 3840/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
127. Satu Lembar SP2D Nomor : 12169/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
128. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-5/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
129. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1147/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
131. Satu Lembar SPM Nomor : 1104/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
132. Satu Lembar SP2D Nomor : 05529/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
133. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
134. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Galang Nomor : 0331.01.054289-50-2 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
135. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
136. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3323/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
137. Satu Lembar SPM Nomor : 3282/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
138. Satu Lembar SP2D Nomor : 11154/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
139. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
140. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-13/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
141. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
142. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1148/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
143. Satu Lembar SPM Nomor : 1105/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
144. Satu Lembar SP2D Nomor : 05527/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
145. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
146. Satu Lembar Rek Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Sei Beduk Nomor : 0331.01.054279-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
147. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 11 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3328/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
149. Satu Lembar SPM Nomor : 3287/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
150. Satu Lembar SP2D Nomor : 11188/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
151. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
152. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-9/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
153. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
154. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1149/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
155. Satu Lembar SPM Nomor : 1106/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
156. Satu Lembar SP2D Nomor : 05528/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
157. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
158. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Belakang Padang Nomor : 0331.01.054288-50-6 Tanggal : 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
159. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
160. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3327/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
161. Satu Lembar SPM Nomor : 3286/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
162. Satu Lembar SP2D Nomor : 11161/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
163. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
164. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-1/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
165. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 83 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



166. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1150/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
167. Satu Lembar SPM Nomor : 1107/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
168. Satu Lembar SP2D Nomor : 05524/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
169. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
170. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Nomor : 0331.01.043924-50-9 Tanggal 23-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
171. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
172. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3326/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
173. Satu Lembar SPM Nomor : 3285/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
174. Satu Lembar SP2D Nomor : 11159/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
175. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
176. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bulang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
177. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batam Kota Bulan Jul – Des Des (Fotocopy Terlegalisir).
178. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Lubuk Baja Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
179. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sekupang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
180. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sagulung Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
181. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sagulung Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
182. Satu Beerkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
183. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
184. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bengkong Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bengkong Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
186. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
187. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
188. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Nongsa Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
189. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Nongsa Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
190. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Galang Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
191. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Galang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
192. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sei Beduk Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
193. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sei Beduk Bulan Jul – Des Jun (Fotocopy Terlegalisir).
194. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bel. Padang Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
195. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bel. Padang Bulan Jul – Des Jun (Fotocopy Terlegalisir).
- Disita dari :BOBY SYAFRIL LIZAN.
196. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Bulang Periode 2008 -2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
197. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batam Kota Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 40 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).
198. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Lubuk Baja Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 42 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
199. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekupang Periode 2011 – 2014 Nomor : KPTS 37 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 10-May-11 (Fotocopy Terlegalisir).
200. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sagulung Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 41 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).
201. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batu Ampar Periode 2011 – 2014 Nomor : KPTS 38 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 27-Jun-11 (Fotocopy Terlegalisir).
202. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Bengkong Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 41 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).
203. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batu Aji Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 34 / BMG-TPQ/Sekr/2010 Tanggal 20-Jun-10 (Fotocopy Terlegalisir).
204. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Nongsa Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 39 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jun-10 (Fotocopy Terlegalisir).
205. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Galang Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
206. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sei Beduk Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
207. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang : Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Belakang Padang Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
208. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kec. Bulang Nomor : 0331.01.054283-50-6 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n Badan Musyawarah Guru Nomor : 0331.01.054263-50-6 Tanggal 20-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
210. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kwcamatan Lubuk Baja Nomor : 0331.01.054275-50-3 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
211. Satu Berkas Rekening Koran Bank Riau Syariah a.n BMG TPQ Kecamatan Sekupang Nomor : 824-21-01030 (Fotocopy Terlegalisir).
212. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI Britama a.n Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Nomor : 0659.01.022968-50-6 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
213. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Batu Ampar Nonor:0331.01.054269-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
214. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kecamatan Bengkong Nomor : 0331.01.054278-50-1 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
215. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI Britama a.n BMG TPQ Btu Aji Nomor : 0331.01.054271-50-9 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
216. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kec Nongsa Nomor : 3541.01.016529-53-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
217. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kecamatan Sei Beduk Nomor : 0331.01.054279-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
218. Satu Berkas Foto Copy Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Nomor: 0331.01.043924-50-9 Tanggal 23-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
Disita dari : JAMIAT.
219. Satu Berkas Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kota Batam : Data TPQ Tahun 2011 Nomor : B2037/Kk.32.05/ 03/PP.00/05/2016 Tanggal 26-May-16 (Fotocopy Terlegalisir).
Disita dari :ZULKIFLI

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



220. Satu Kardus Questioner Pemeriksaan (Asli) Terhadap Guru-guru BMG TPQ Perkecamatan Se- Kota Batam Pada Tanggal 6 April 2016 s.d 20 April 2016 Dengan Rician Sebagai Berikut :

- i. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 258 Orang Guru TPQ Kecamatan Sekupang Pada Tanggal 6 April 2016 (Asli).
- ii. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 350 Orang Guru TPQ Kecamatan Sagulung Pada Tanggal 7 April 2016 (Asli)
- iii. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 231 Orang Guru TPQ Kecamatan Batam Kota Pada Tanggal 8 April 2016 (Asli)
- iv. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 159 Orang Guru TPQ Kecamatan Nongsa Pada Tanggal 11 April 2016(Asli)
- v. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 121 Orang Guru TPQ Kecamatan Sungai Beduk Pada Tanggal 12 April 2016 (Asli)
- vi. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 123 Orang Guru TPQ Kecamatan Lubuk Baja Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)
- vii. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 147 Orang Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)
- viii. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 217 Orang Guru TPQ Kecamatan Benkong Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)
- ix. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 72 Orang Guru TPQ Kecamatan Belakang Padang Pada Tanggal 15 April 2016 (Asli)
- x. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 232 Orang Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Pada Tanggal 18 April 2016 (Asli)
- xi. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 86 Orang Guru TPQ Kecamatan Bulang Pada Tanggal 19 April 2016 (Asli)
- xii. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 66 Orang Guru TPQ Kecamatan Galang Pada Tanggal 20 April 2016 (Asli)

Disita dari : ZAINUR ARIFIN SYAH, S.H

221. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)

222. Satu Lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2001; Susunan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

223. Satu Lembar Nota Dinas Kesra No. 202/ND/KESRA/XII/2011;
Perihal Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam Tanggal
05 Desember 2011 (Fotocopy Terlegalisir)
224. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 69/BKD-
PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat
Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Fotocopy
Terlegalisir)
Disita dari : BOBY SYAFRIL LIZAN.
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan
dalam perkara ABDUL SAMAD
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2017**
dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan, FAKIH
YUWONO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EDDYMAN NAIBAHO, S.H.,
M.H. dan , K. A. SYUKRI, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 2017** telah diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan
dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wipsal, Sm Hk. Panitera
pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun
atau Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

EDDYMAN NAIBAHO, S.H., M.H.

FAKIH YUWONO, S.H.

K. A. SYUKRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Wipsal, Sm.Hk.

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)